



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 287 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERAYAAN MALAM TAHUN BARU 2016**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru 2016 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  9. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
  10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  11. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  13. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  15. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  16. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

**KESATU :** Melaksanakan Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru 2016 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

**a. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu agar :**

1. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru yang diselenggarakan di masing-masing wilayah;

2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk kelancaran Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru sesuai ketentuan; dan
  3. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru di masing-masing wilayah.
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Menjadi koordinator pelaksanaan Penyelenggaraan Malam Tahun Baru;
  2. Menginformasikan kepada para pengelola taman hiburan dan pengelola gedung sepanjang Jalan Thamrin Sudirman mengenai pelaksanaan Car Free Night pada Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru; dan
  3. Berkoordinasi dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan pihak terkait lainnya untuk Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru.
- c. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Menjaga ketersediaan penerangan pada jalan-jalan umum terutama pada Jalan Utama Provinsi dan Kota; dan
  2. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga ketersediaan penerangan sesuai kebutuhan dan sesuai ketentuan.
- d. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Mengoordinasikan dan mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima binaan serta non-binaan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban sepanjang Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru;
  2. Mengarahkan para pedagang kaki lima untuk menyiapkan kantong sampah plastik secara mandiri di sekitar lokasi berjualan selama Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru dan mengumpulkan sampah di titik yang telah ditentukan; dan
  3. Berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.
- e. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Mengerahkan satuan tugas untuk menjaga taman sepanjang Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru berlangsung; dan
  2. Berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.
- f. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Memastikan dan mengantisipasi kondisi saluran air dan pompa air dalam kondisi baik di lokasi Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru; dan
  2. Berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.

- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempublikasikan kegiatan Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru.
- h. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. Memonitor potensi pendapatan pajak pada obyek pajak potensial (tempat hiburan, hotel dan restaurant) pada Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru; dan
  - 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.
- i. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. Mengerahkan satuan tugas untuk mengantisipasi bencana Kebakaran sepanjang Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru;
  - 2. Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran serta petugas pemadam kebakaran dengan jumlah yang memadai dilengkapi dengan sarana dan prasarananya; dan
  - 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.
- j. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. Menyiapkan toilet umum dengan jumlah yang memadai di sekitar lokasi Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru dan kelengkapan sarana WC Umum (unit mobil toilet) sesuai kebutuhan;
  - 2. Mengerahkan petugas kebersihan (regu comot) dan menyediakan kantong sampah; dan
  - 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.
- k. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. Mengerahkan satuan tugas kesehatan (petugas medis dan paramedis), ambulans, motor, tandu dan peralatan lainnya untukantisipasi kebutuhan layanan darurat kesehatan pada penyelenggaraan malam tahun baru; dan
  - 2. Berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.
- l. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. Membantu pengamanan protokolер pimpinan;
  - 2. Menyiapkan tenaga pengatur lalu lintas yang berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengendalian arus lalu lintas; dan
  - 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.

m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar :

1. Mengatur pengamanan protokoler pimpinan;
2. Membantu pengamanan Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru;
3. Membantu pengaturan lalu lintas; dan
4. Membantu pengaturan pedagang kaki lima sesuai ketentuan.

n. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar :

1. Menjadwalkan kehadiran Gubernur dan jajaran FORKOPIMDA; dan
2. Mengoordinasikan serta melaksanakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas-tugas keprotokolan, baik dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

o. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar :

1. Memonitor pelaksanaan Malam Tahun Baru di wilayah Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan.

p. Para Camat agar :

1. Berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait untuk kelancaran penyelenggaraan Malam Tahun Baru sesuai ketentuan; dan
2. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru di masing-masing Kecamatan.

q. Para Lurah agar :

1. Berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait untuk kelancaran penyelenggaraan Malam Tahun Baru sesuai ketentuan; dan
2. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru di masing-masing Kelurahan.

KEDUA : Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru 2016 yang dilaksanakan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin dilakukan dengan konsep Car Free Night, tanpa panggung hiburan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD/DPA-UKPD) masing-masing dengan memperhatikan segi efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku koordinator.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta